



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0004/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	ENOK ROMLAH
Nama	:	JALAN GG.PARASIDI DALAM NO. 21, RT. 006, RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	BANI KUSUMAH
Nama Perusahaan/Yayasan	:	KB KADEUDEUH
Nama Lembaga	:	JALAN LEWIWIPANJANG GG BAKTI 2 NO. 21 RT. 006 RW. 007 KELURAHAN SITUSAEUR, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 3 Oktober 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 3 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: BB8426



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0001/IPSPNFI-HER.1/III/2024/DPMPTSP**

Nama	:	ENOK ROMLAH
Alamat	:	JALAN KOPO GG.PARASIDI DALAM IV NO. 21, RT. 006, RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	BANI KUSUMAH
Nama Lembaga	:	KB KADEUDEUH
Alamat Lembaga	:	JALAN LEUWIPANJANG GG BAKTI 2 NO. 21, RT. 06, RW. 07, KELURAHAN SITUSAEUR, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian	:	0004/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **3 Oktober 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 5 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9475E4





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 7106568, Bandung 40113

Website : www.disdik.bandung.go.id | E-Mail : umum.disdik.bdg@gmail.com

**SURAT KETERANGAN MASIH MELAKSANAKAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR**

Nomor : PK.03.01/ 0140/ HER-PAUDDIKMAS/ VII/ 2025

Berdasarkan surat pernyataan aktif masih melaksanakan proses belajar mengajar nomor : 112/SP-KDDH/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan, Kepala Lembaga/Satdik dan diketahui oleh Pendamping Satuan Pendidikan /Penilik.

Nama Yayasan /PT/GV : YAYASAN BANI KUSUMAH

Nama Lembaga/ Satdik : KB KADEUDEUH

Jenis Pendidikan : PAUD

Jenis Layanan/Program : KB (Kelompok Bermain)

NPSN Sekolah : 69759501

No Ijin DPMPTSP : 0004/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan saat ini lembaga/satuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas masih beroperasi dan aktif melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Juli 2025

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
KEPALA BIDANG PP PAUD DIKMAS

